



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 99 /KPTS/DLHP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENGHARGAAN KALPATARU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat yang terdiri dari orang/individu atau kelompok masyarakat yang secara mandiri/swadaya telah melakukan pelestarian lingkungan masyarakat dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sehingga memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan Kalpataru meliputi kriteria perintis, pengabdian, penyelamat dan pembina sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap pemberian penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penilaian Penghargaan Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilaian Penghargaan Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);